

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap negara di dunia membutuhkan pembayaran pajak dari rakyatnya. Karena pajak sebagai salah satu wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam hal pembangunan nasional serta pembiayaan negara. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan yang diperoleh negara yang nantinya digunakan untuk kepentingan umum dari negara. Pemerintah sebagai fungsionaris yang mempunyai fungsi berkewajiban melaksanakan penegakan, pengawasan, serta pelayanan dalam pemenuhan suatu kewajiban perpajakan yang didasarkan pada ketentuan undang-undang perpajakan.

Menurut Fatmawati (2013), pajak merupakan suatu perwujudan untuk melaksanakan kewajiban dari pengabdian maupun peranan dan keikutsertaan Wajib Pajak. Fatmawati (2013) juga mengatakan bahwa, pajak sebagai pemungutan yang dapat dilaksanakan pada pemerintah dan hasilnya akan dimanfaatkan kemudian balas jasanya akan diberikan namun secara tidak langsung kepada pembayarinya, sedangkan penerapannya sangat wajib dilakukan dan pemberian balas jasa diberikan dalam suatu macam pemberian seperti pembangunan, infrastruktur umum, kesejahteraan serta ketertiban umum, maupun fasilitas umum lainnya kepada seluruh masyarakat.

Pajak dibagi menjadi dua sesuai dengan kekuasaannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Elfitri (2013) berpendapat bahwa, peranan Pajak Daerah merupakan syarat yang penting yaitu salah satunya sebagai sumber pendapatan suatu daerah. Dalam pembangunan suatu daerah pemerintah memerlukan biaya yang cukup besar, karena itu peran serta masyarakat di bidang perpajakan sangatlah penting yaitu dalam pemenuhan suatu pajak yang mana perlu lebih ditingkatkan lagi untuk mendorong pemenuhan dana pembangunan daerah tersebut.

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak daerah yang ada. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak terjadi karena jual beli dimana pelimpahan hak kepemilikan kendaraan bermotor tersebut berdasarkan dari hasil perjanjian dua pihak maupun perilaku sepihak.

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng merupakan tempat pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor termasuk Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng karena kantor tersebut sebagai salah satu Kantor Bersama SAMSAT yang ada di Kabupaten Buleleng yang menerima pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor termasuk Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Disamping itu juga, dilihat dari letak wilayahnya yang strategis dan populasi penduduk yang sangat padat memiliki potensi yang besar terhadap penerimaan pajak. Pemungutan pajaknya masih mengalami berbagai kendala, salah satunya

yaitu Wajib Pajak belum mengetahui bagaimana perhitungannya, karena kurangnya sosialisasi atau informasi mengenai cara perhitungan dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Wajib Pajak sehingga adanya kesulitan untuk menghitung Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selain itu, pentingnya melaksanakan balik nama atas kendaraan bermotor yang belum hak milik untuk dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor belum diketahui oleh Wajib Pajak karena kurangnya rasa ingin tahu dari Wajib Pajak tersebut, apalagi Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor seringkali menjelang masa jatuh temponya dikarenakan masalah biaya. Disamping itu juga minimnya pemahaman Wajib Pajak bahwa melakukan balik nama atas kendaraan bermotor yang belum hak milik tersebut merupakan persyaratan yang harus dilakukan sebelum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini berakibat Wajib Pajak rentan dikenakan denda Pajak Kendaraan Bermotor.

Maka dari itulah penulis berniat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Pajak Kendaraan Bermotor khususnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu dalam perhitungannya pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai analisis perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebab tersebutlah penulis mengangkat judul Tugas Akhir “Analisis Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, yang menjadi pokok masalah pada tugas akhir dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang berhubungan pada pokok permasalahan di atas adalah untuk memahami bagaimana perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

## **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

### **1. Mahasiswa**

Mampu memberi kesempatan yang bagus dalam melaksanakan teori yang didapat dibangku kuliah ke dalam dunia kerja, mengetahui situasi dan keadaan didunia kerja khususnya SAMSAT, serta diperolehnya tambahan pengetahuan khusus mengenai analisis perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng

### **2. Universitas Pendidikan Ganesha**

Diharapkan bisa dipergunakan sebagai literatur bagi pihak-pihak yang berkepentingan ataupun peneliti lainnya dalam melakukan penelitian

tentang analisis perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

3. Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan menjadi bahan informasi serta sumbangan pemikiran bagi Kantor Uptd Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng mengenai perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

